



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

1. Nama : Kurnia Riyan Mahariyadi
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 34 RW. 13 Dusun Tanggung Desa
Kedunglurah Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Lina Lufiana
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 34 RW. 13 Dusun Tanggung Desa
Kedunglurah Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat permohonan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 10 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 November 2021 dibawah register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



- Bahwa anak ke – 1 (pertama) para pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 5 Agustus 2021, jenis kelamin perempuan, anak kandung suami istri yang sah dari **Kurnia Riyan Mahariyadi** dengan **Lina Lufiana**.
- Bahwa anak para pemohon dilahirkan dan diberi nama **Umaiza Putri Mahariyadi**.
- Bahwa selanjutnya para pemohon merubah nama anak tersebut dari **Umaiza Putri Mahariyadi** menjadi **Kafina Putri Mahariyadi**.
- Bahwa sejak saat itu nama anak para pemohon telah berubah menjadi **Kafina Putri Mahariyadi**.
- Dan selanjutnya anak para pemohon dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat dikenal dengan sebutan nama **Kafina Putri Mahariyadi**.
- Bahwa oleh karena itu para pemohon hendak mengganti nama pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 05 Agustus 2021** atas nama **Umaiza Putri Mahariyadi** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Kafina Putri Mahariyadi**.
- Bahwa para pemohon tidak keberatan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan mengenai pergantian nama anak pemohon tersebut belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak para pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak para pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas para pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil para pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan nama anak para pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicetak dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013** tertanggal **05 Agustus 2021** dan **Kartu Keluarga Nomor : 35031225112000111** atas nama **Umaiza Putri Mahariyadi** diubah menjadi tertulis dan dibaca **Kafina Putri Mahariyadi**.

Halaman 2 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013** tertanggal **05 Agustus 2021** atas nama **Umaiza Putri Mahariyadi** diubah menjadi tertulis dan dibaca **Kafina Putri Mahariyadi**.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
5. Membedakan kepada para pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Para Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 35031222603930001, atas nama Kurnia Riyan Mahariyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503115208920003, atas nama Lina Lufiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/46/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Kurnia Riyan Mahariyadi dan Lina Lufiana yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503122511200011 tanggal 8 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Kurnia Riyan Mahariyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-08092021-0013 tanggal 8 September 2021 atas nama Umaiza Putri Mahariyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. Saksi **Gilang Dwi Malindo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Kurnia Riyan Mahariyadi (Pemohon 1) ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sejak lahir diberi nama Umaiza Putri Mahariyadi;
 - Bahwa anak Para pemohon lahir pada tanggal 5 Agustus 2021 dan sekarang sudah berumur 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya dari Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi Kafina Putri Mahariyadi;
 - Bahwa untuk perubahan nama anaknya tersebut, Para Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak oleh Para Pemohon tersebut karena nama adalah doa dan berharap dengan perubahan nama anak tersebut, agar nantinya anak tersebut menjadi anak yang baik dan sholeh serta berbakti kepada orang tua dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Damiri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sejak lahir diberi nama Umaiza Putri Mahariyadi;
- Bahwa anak Para pemohon lahir pada tanggal 5 Agustus 2021 dan sekarang sudah berumur 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya dari Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi Kafina Putri Mahariyadi;

Halaman 4 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



- Bahwa untuk perubahan nama anaknya tersebut, Para Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama anak oleh Para Pemohon tersebut karena nama adalah doa dan berharap dengan perubahan nama anak tersebut, agar nantinya anak tersebut menjadi anak yang baik dan sholeh serta berbakti kepada orang tua dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon agar pengadilan menetapkan nama anak para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicetak dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013** tertanggal **05 Agustus 2021** dan **Kartu Keluarga Nomor : 35031225112000111** atas nama **Umaiza Putri Mahariyadi** diubah menjadi tertulis dan dibaca **Kafina Putri Mahariyadi**.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, oleh karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan para Pemohon, Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon tersebut;

Halaman 5 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kurnia Riyan Mahariyadi dengan Lina Lufiana adalah para Pemohon pasangan suami istri yang sah, dari pernikahannya para Pemohon telah di karunia 1 (satu) orang anak perempuan, lahir tanggal 5 Agustus 2021 bernama Umaiza Putri Mahariyadi;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 5 Agustus 2021 atas nama Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi tertulis dan dibaca Kafina Putri Mahariyadi;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Para Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesimpangan siuran dalam, pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari Undang-Undang diatas disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Akta Catatan Sipil ;
- c. Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga ;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa oleh karena “nama” sebagai identitas diri adalah hak setiap orang, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “nama” sebagai identitas diri tetap juga melekat untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dari pernikahannya para Pemohon telah di karunia 1 (satu) orang anak perempuan, lahir tanggal 5 Agustus 2021 yang telah diberi nama Umaiza Putri Mahariyadi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak merubah nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 5 Agustus 2021 atas nama Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi tertulis dan dibaca Kafina Putri Mahariyadi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga agar perubahan tersebut dicatat secara sah, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh para Pemohon untuk dicatat dalam buku register untuk itu dan

Halaman 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 5 Agustus 2021 atas nama Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi tertulis dan dibaca Kafina Putri Mahariyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan dicatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 5 Agustus 2021 atas nama Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi tertulis dan dibaca Kafina Putri Mahariyadi ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima oleh Para Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para

Halaman 8 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LU-08092021-0013 tertanggal 5 Agustus 2021 atas nama Umaiza Putri Mahariyadi diubah menjadi tertulis dan dibaca Kafina Putri Mahariyadi ;

5. Membebaskan biaya perkata kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hayadi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh oleh Fatma Rochayatun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Fatma Rochayatun

Hayadi, S.H., M.H.

BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00 ;
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,00 ;
3. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,00 ;
4. Sumpah : Rp. 10.000,00 ;
5. Redaksi : Rp. 10.000,00 ;
6. Materai : Rp. 10.000,00 ;

JUMLAH : Rp 120.000,00 ;

Terbilang : Seratus dua puluh ribu rupiah;

Halaman 9 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)